



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG**

Alamat : Jl. Mayor Memet Sastrawirya No. 147
Boom Baru - Palembang - 30115

Telp : 0711 - 713450 - 713551
0711 - 713359 - 713561

Fax : 0711 - 713450

SURAT PERSETUJUAN OLAH GERAK KAPAL

NOMOR : KL.209 / 34 / XI / KSOP-PLG. 20....20

PBT : 0827

- DASAR HUKUM :**
1. Undang - undang No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran
 2. Peraturan Bandar 1925
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian
 4. PM. 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang,
Berdasarkan Surat Permohonan dari :

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1. Perusahaan | : | PT . KARYA PACIFIC SHIPPING |
| 2. Nomor | : | 2421/IGE/KPS-AGN/PLG/XI/2020 |
| 3. Tanggal | : | 09 NOVEMBER 2020 |
| 4. Perihal | : | PERSETUJUAN OLAH GERAK |

Dengan ini memberikan persetujuan kepada kapal tersebut dibawah ini :

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Nama Kapal | : | TB . KARYA PACIFIC 23 |
| 2. Jenis Kapal | : | TUG BOAT |
| 3. Bendera | : | INDONESIA |
| 4. Isi Kotor / PK Mesin | : | GT . 207 |
| 5. Nakhoda | : | M . KHUSNUL LATIEF |
| 6. Untuk bergerak dari | : | JETTY SDJ LEMATANG - GANDUS |
| 7. Keperluan | : | ANGKUTAN BATUBARA |

Untuk menggandeng tongkang tersebut dibawah ini secara bergantian :

- | | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama Tongkang | : | BG . PACIFIC STAR 20 |
| 2. Isi Kotor | : | GT . 3245 |

Kedua : Persetujuan ini diberikan untuk maksud dan tujuan diatas dengan ketentuan sbb :

1. Radio VHF harus stand by pada channel 12 / 16
2. Tidak mengganggu alur masuk keluar kapal
3. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan kapal lainnya
4. Memasang semboyan sosok benda / penerangan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Diawasi dengan cukup sesuai ketentuan
6. Kegiatan hanya di Perairan Bandar dan atau di daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan (DLKP)
7. Dokumen kapal harus tetap disimpan di kantor KSOP kelas II Palembang
8. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah kerja kantor KSOP kelas II Palembang
9. Dilarang menunda lebih dari 1 (satu) tongkang
10. Apabila terjadi hal-hal yang merugikan pihak lain menjadi tanggung jawab dari pemilik kapal/Nakhoda/Agen

Persetujuan ini berlaku mulai tanggal :

09 NOVEMBER 2020

S/D

14 NOVEMBER 2020

**DIBERIKAN DI : P A L E M B A N G
PADA TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020**

**AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN KELAS II PALEMBANG
KEPALA SEKSI KESELAMATAN BERLAYAR
PENJAGAAN DAN PATROLI
WILAYAH KERJA PERAMBATAN**



ARI NOPRIANSYAH, SH
PENATA MUDA TK. I (III/b)
NIP. 19851117 200712 1 001



Certificate identity number 10188806